



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MENJADI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MASSENREMPULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat akan ketersediaan air bersih, perlu adanya pengelolaan sistem penyediaan air bersih yang sehat, bersih, produktif dan berkelanjutan;
 - b. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Massenrempulu memiliki peran penting dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat akan pemenuhan kebutuhan air bersih dan sehat;
 - c. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Massenrempulu, perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum sesuai ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Massenrempulu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG

dan

BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MASSENREMPULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 5 (lima) Tahun.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Massenrempulu yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham yang bergerak di bidang jasa pelayanan air minum dan usaha lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah.

10. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu dan merupakan Organ Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas atau Direksi.
11. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Organ Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu.
12. Direksi Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu, yang selanjutnya disebut Direksi adalah Organ Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu baik di dalam maupun di luar pengadilan.
13. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu dan digaji menurut peraturan gaji yang berlaku pada Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu.
14. Satuan Pengawas Intern adalah Unit yang dibentuk oleh Direksi untuk menjamin independensi dan objektivitas atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan tata kelola Perusahaan.
15. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disebut KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

16. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD dan sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu.
17. Tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan serta keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
18. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
19. Tarif adalah biaya jasa pelayanan air minum yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian air minum yang diberikan Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu.
20. Laba bersih adalah keuntungan yang diperoleh Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu setelah dikurangi pajak dan cadangan-cadangan.
21. Penyertaan Modal adalah penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi modal dasar Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
22. Dividen adalah pembagian keuntungan atau laba dari Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu.
23. Air Baku untuk air minum rumah tangga yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang berasal dari sumber mata air, air permukaan, air bawah tanah, dan atau air lainnya yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
24. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang layak, sehat dan produktif.

26. Sistem Penyediaan Air Minum yang disingkat SPAM adalah suatu kesatuan sistem dari sarana dan prasarana air minum.

27. Hari adalah hari kerja.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. nama, tempat kedudukan, dan logo;
- b. maksud, tujuan, kegiatan usaha, dan jangka waktu berdiri;
- c. tugas, fungsi dan tanggungjawab Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu;
- d. wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- e. modal;
- f. organ Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu;
- g. satuan pengawas intern;
- h. susunan organisasi dan tata kerja;
- i. pegawai Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu;
- j. dana pensiun;
- k. rencana bisnis;
- l. rencana kejadian anggaran;
- m. pelaporan;
- n. penggunaan laba;
- o. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LOGO
Bagian Kesatu
Nama dan Tempat Kedudukan
Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Air Minum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Enrekang disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu.

- (2) Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kabupaten Enrekang.

Bagian Kedua

Logo

Pasal 4

- (1) Logo Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu mengandung arti dan makna sesuai dengan visi dan misi.
- (2) Logo Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB IV

MAKSUD, TUJUAN, KEGIATAN USAHA, DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 5

- (1) Maksud pendirian Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu:
 - a. untuk meningkatkan peran dan fungsi Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu dalam memenuhi tanggungjawab guna menjamin pemenuhan hak rakyat atas air minum dan akses terhadap air minum;
 - b. mendorong pertumbuhan perekonomian guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - c. menggali dan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu:
 - a. memberikan pelayanan air minum yang memenuhi standar kesehatan secara adil, merata dan berkelanjutan; dan

- b. mendapatkan laba dan/atau keuntungan melalui tata kelola perusahaan yang baik.

Bagian Kedua
Kegiatan Usaha

Pasal 6

- (1) Kegiatan Usaha Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu berupa Pelayanan air minum dan/atau air bersih bagi kebutuhan masyarakat.
- (2) Pelayanan air minum dan/atau air bersih bagi kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kesehatan.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Berdiri

Pasal 7

Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu ini didirikan sampai dengan jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB V

TUGAS, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB
PERUMDA AIR MINUM TIRTA MASSENREMPULU

Pasal 8

Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan pengelolaan;
- b. penyediaan;
- c. pengusaha; dan
- d. pelayanan air minum yang memenuhi standar yang ditetapkan dan melaksanakan pelayanan jasa teknis dan administratif.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu mempunyai fungsi:

- a. melakukan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan, penyediaan, pengusaha dan pelayanan air minum kepada masyarakat;

- b. menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan bidang pelayanan umum bagi Pemerintah Daerah; dan
- c. melaksanakan fungsi ekonomi dengan tidak mengabaikan fungsisosial.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu mempunyai tanggung jawab:

- a. menyelenggarakan pengembangan SPAM yang terpadu dengan pengembangan sarana dan prasarana yang ditetapkan;
- b. melaksanakan program dan kegiatan pengadaan dan pelaksanaan konstruksi yang menjadi tanggungjawabnya serta pengoperasian, dan pemeliharaan;
- c. melakukan perusahaan termasuk menghimpun pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang ditetapkan;
- d. memberikan pelayanan penyediaan air minum dengan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- e. memberikan laporan penyelenggaraan secara transparan, akuntabel dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip dan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- f. menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan kepada KPM sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab antara lain :
 - a. menyusun kebijakan dan strategi pengembangan SPAM melalui Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum.
 - b. menjamin terselenggaranya pengembangan yang berkelanjutan SPAM melalui regulasi:

1. pemanfaatan sumber air yang tersedia dan sumber lainnya; dan
 2. pemanfaatan air minum oleh perusahaan swasta.
- (2) Melaksanakan pengadaan jasa konstruksi dan/atau perusahaan terjangkau oleh Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu.

BAB VII

TARIF

Pasal 12

- (1) Tarif ditetapkan oleh KPM berdasarkan usulan Direksi dan atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Penetapan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan air baku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

MODAL

Pasal 13

Modal Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu bersumber dari:

- a. Modal dasar sebesar Rp80.225.962.521,54 (delapan puluh miliar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh satu rupiah lima empat sen);
- b. Modal disetor sebesar Rp49.304.411.500 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus empat juta empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).

BAB IX
ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA MASSENREMPULU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Organ Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu terdiri atas :

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Pasal 15

Setiap orang dalam organ Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 16

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berkedudukan sebagai KPM Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu.
- (2) KPM memegang kekuasaan tertinggi atas segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas atau Direksi.
- (3) KPM mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (4) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah yang membidangi masalah ekonomi.
- (5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. pengalihan asset tetap;
 - b. kerjasama;
 - c. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - d. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;

- e. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
- f. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
- g. penetapan besaran penggunaan laba;
- h. pengesahan laporan tahunan; dan
- i. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambil alihan dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu.

Pasal 17

KPM tidak bertanggungjawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu apabila dapat membuktikan :

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum.

Pasal 18

- (1) KPM melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu bersama Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Massenrempulu;
 - c. rapat luar biasa

Pasal 19

- (1) Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu dapat memberikan insentif kepada Bupati selaku KPM.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu dapat memberikan insentif kepada pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).

- (3) Besaran insentif Bupati dan/atau pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung berdasarkan:
- a. capaian target kinerja;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pemilihan dan Pengangkatan

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 21

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diangkat oleh KPM.

Pasal 22

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);

- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon Wakil Bupati, dan/atau calon anggota Legislatif.

Pasal 23

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu.

Pasal 24

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan :
 - a. administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan oleh tim atau lembaga profesional; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud 1 dalam Pasal 24 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Pasal 26

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu.
- (2) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
 - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu;
 - b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu; dan
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu kepada Bupati.

Paragraf 3
Pemberhentian
Pasal 28

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatan berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu

Pasal 29

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir dikarenakan masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari KAP kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksana tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 30

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, wajib disertai alasan pemberhentian.

- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah anggota Dewan Pengawas, sebagai berikut:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu, Negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu.

Pasal 31

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diberhentikan oleh KPM.

Paragraf 4

Larangan

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Paragraf

Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 34

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 36

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau Daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon Wakil Bupati, dan/atau calon Anggota Legislatif.

Pasal 37

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu.
- (4) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari salah satu anggota Direksi.

Pasal 38

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan :
 - a. seleksi administratif;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan oleh tim atau lembaga profesional; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 40

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 41

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu;
 - b. membina pegawai;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu;
 - d. menyelenggarakan administrasi umum, dan keuangan;
 - e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh KPM melalui usul Dewan Pengawas;
 - f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis kepada KPM melalui usul Dewan Pengawas; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu.
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu dengan persetujuan Dewan Pengawas;

- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu;
- f. menandatangani Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain atas persetujuan KPM dan pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu.

Paragraf 3

Pemberhentian

Pasal 42

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatan berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 43

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 44

Pemberhentian sewaktu-waktu anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan :

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu.

Pasal 45

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c diberhentikan sewaktu-waktu oleh KPM.

Pasal 46

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi defenitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi defenitif paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 4

Larangan

Pasal 47

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari sejak yang bersangkutan memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan bertanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah dan/atau kas Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu.

Pasal 49

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu, Direksi dapat diberikan dana representatif.
- (2) Besarnya dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 51

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu apabila :
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu;
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu, yaitu :
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu.

BAB X

SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 52

- (1) Satuan Pengawas Intern merupakan Aparat Pengawas Intern Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu dan bertanggungjawab kepada Direksi.
- (3) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dan rekomendasi tertulis dari Dewan Pengawas.

Pasal 53

Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. membantu Direksi dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya, serta saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direksi; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 54

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 55

- (1) Direksi menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

BAB XI

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 57

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Direksi.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian tugas dan fungsi masing-masing unsur.

BAB XII

PEGAWAI PERUMDA AIR MINUM TIRTA MASSENREMPULU

Pasal 58

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu merupakan pekerja Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan oleh Direksi berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

Pasal 59

- (1) Pengangkatan pegawai Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu harus memenuhi persyaratan :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian, kompetensi yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit untuk melakukan pekerjaan sesuai bidang yang dilamar;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 60

- (1) Batas usia pensiun pegawai Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Direksi dapat memperpanjang usia pensiun pegawai Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu sesuai dengan kebutuhan untuk paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Ketentuan perpanjangan masa kerjapegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 61

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 memperoleh penghasilan sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu, terdiri dari :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat mengacu pada prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu.
- (4) Ketentuan gaji pegawai Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 62

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar khusus atau standar internasional yang diberlakukan oleh Kementerian Teknis.

Pasal 63

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu dilarang menjadi pengurus dan anggota partai politik.

BAB XIII

DANA PENSIUN

Pasal 64

- (1) Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu wajib mengikut sertakan Direksi dan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu wajib mengikut sertakan Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (3) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

RENCANA BISNIS

Pasal 65

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

- (3) Direksi menyampaikan Rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

BAB XV

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 66

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November pada tahun berjalan untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran yang sudah ditandatangani bersama Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan Pengesahan.

BAB XVI

PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 67

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah akhir triwulan berkenaan.

- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu ditutup.
- (5) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah laporan diterima.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Bagian Kedua

Pelaporan Direksi

Pasal 68

- (1) Laporan Direksi Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu terdiri dari :
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan triwulan; dan
 - c. laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.

- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

BAB XVII

PENGGUNAAN LABA

Penggunaan Laba

Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu

Pasal 69

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu yang bersangkutan;
 - c. deviden yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu untuk peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 70

- (1) Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu wajib menyisihkan jumlah tertentu dan laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.

- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari modal Perumda.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20 % (dua puluh persen) dari Modal Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi 20 % (dua puluh persen) dari modal, KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 71

Laba bersih Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu yang telah disahkan oleh KPM, ditetapkan pembagiannya sebagai berikut:

- a. bagian laba setelah pajak untuk Pemerintah Daerah sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) digunakan untuk Dana Pembangunan Daerah.
- b. bagian laba setelah pajak untuk Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu sebesar 65 % (enam puluh lima persen) digunakan untuk :
 1. cadangan dana produksi 10 % (sepuluh persen);
 2. cadangan dana pendidikan 15 % (lima belas persen);
 3. tanggungjawab sosial 10 % (sepuluh persen);
 4. sumbangan dana pensiun dan jasa pengabdian 10 % (sepuluh persen); dan
 5. dana cadangan umum 20 % (dua puluh persen).

BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi Pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 73

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengawas Internal dan Pengawas Eksternal.
- (3) Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern.
- (4) Pengawasan Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh :
 - a. pemerintah Daerah; atau
 - b. pimpinan Lembaga Pemerintah non Kementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian dan permodalan PDAM beralih kepada Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu;
- b. perodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi PDAM yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perodesasi masa jabatan dimaksud;
- c. seluruh hak, kewajiban dan tanggungjawab yang dimiliki PDAM beralih kepada Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu;
- d. seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM beralih menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu;
- e. seluruh perjanjian kerjasama yang dilaksanakan PDAM masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerjasama Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. seluruh dokumen, perizinan, aset dan pegawai PDAM beralih menjadi dokumen, perizinan, aset dan pegawai Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu; dan
- g. perbuatan hukum Direksi PDAM sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 18 Agustus 2023
BUPATI ENREKANG,


MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 18 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,


BABA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023
NOMOR ..1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR B.HK 06.01.039.23

PENJELASAN
ATAS
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MENJADI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MASSENREMPULU
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MASSENREMPULU

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan: "Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Mengingat pentingnya air sebagai sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup maka Negara mencantumkan di dalam konstitusi Negara.

Atas dasar itu, maka Pemerintah Daerah mendirikan perusahaan milik Daerah dengan harapan memperoleh keuntungan ekonomis bagi Daerah sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan adanya kewenangan dan tanggungjawab besar Pemerintah Daerah melalui amanat otonomi daerah. Kehadiran Perusahaan Daerah pada hakekatnya memiliki peran yang strategis bagi daerah mengingat fungsinya yaitu salah satu sarana bagi penerimaan keuangan daerah dan memberikan layanan publik sesuai jenis usahanya. Perusahaan Daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat. Peningkatan kualitas Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ini penting karena berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Dimana secara umum pelanggan akan merasa puas bila pelayanan yang diberikan oleh PDAM bersifat cepat, murah dan mudah. Kondisi yang demikian akan berdampak positif terhadap PDAM yakni semakin tingginya kemampuan PDAM dalam mencapai tujuan.

Ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib

menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Ketentuan ini kemudian diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 139 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perusahaan Daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD. Adanya ketentuan tersebut, mengisyaratkan kepada Pemerintah Daerah untuk segera melakukan penyesuaian terhadap bentuk hukum seluruh BUMD di daerahnya masing-masing. Demikian pula halnya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang yang memiliki Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Enrekang, wajib segera melakukan penyesuaian bentuk hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perseroan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum menjadi Perusahaan Umum Daerah.

Selain untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bentuk hukum ini diharapkan akan berdampak pada peningkatan mutu layanan serta profesionalisme dari Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang penyediaan air minum. Selain itu diharapkan permasalahan yang selama ini dihadapi Badan Usaha Milik Daerah pada umumnya dapat diminimalisir seperti lemahnya efisiensi, independensi, dan pengawasan sehingga dapat menjadi korporasi profesional yang kompetitif.

Dengan demikian, tujuan pendirian Perusahaan Umum Daerah disamping untuk memenuhi ketentuan peraturan yang ada, juga dalam rangka pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah terutama berkaitan dengan kepentingan umum dapat dioptimalkan sehingga menjadi kekuatan ekonomi yang handal dan dapat berperan aktif dalam pembangunan daerah. Perubahan dan penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Enrekang menjadi Perusahaan Umum Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Keterjangkauan dan keadilan apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4 % (empat per seratus) dari pendapatan masyarakat.

Huruf b

Mutu pelayanan berkaitan dengan penetapan tarif dengan kualitas air yang diterima oleh pelanggan yang berkaitan dengan komponen biaya pokok sumber air dan biaya pengolahan air yang diperhitungkan ke dalam tarif air minum. Kualitas air ditentukan oleh kualitas air baku dan biaya pengolahan air. Kontinuitas pengaliran air yang diterima oleh pelanggan dan berkaitan dengan besaran komponen biaya pokok sistem transmisi dan distribusi untuk mentransport/mengalirkan air dari tempat pengolahan ketempat domisili pelanggan.

Huruf c

Pemulihan biaya diartikan mampu menghasilkan pendapatan yang minimal dapat menutup seluruh biaya usaha (*full costrecovery*), mampu meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan sehingga mampu menghasilkan keuntungan yang memadai untuk pengembangan usaha dan mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai hasil *dividen* atas ekuitas Pemerintah Daerah.

Huruf d

Efisiensi pemakaian air yakni penetapan tarif progresif untuk tingkat pemakaian air minum yang melebihi standar kebutuhan pokok. Pemberlakuan tarif progresif adalah sebagai pengendalian tingkat konsumsi, konservasi sumber air baku dan sebagai pendapatan untuk pengembangan pelayanan.

Huruf e

Transparansi dan akuntabilitas mengandung makna bahwa proses perhitungan dan penetapan tarif harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf f

Perlindungan air baku adalah salah satu upaya dalam sistem penyediaan air minum untuk menjaga sumber air baku untuk air minum agar tidak mengalami perubahan baik terhadap kuantitas maupun terhadap kualitas air dari sumber air baku.

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “revaluasi aset” adalah penilaian kembali aset yang dimiliki suatu entitas sehingga mencerminkan nilai aset sekarang.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Restrukturisasi adalah perbaikan yang tujuan akhirnya adalah memperbaiki kinerja sebuah usaha yang dijalankan dalam usaha Perumda Air Minum.

Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat pembubaran suatu perusahaan oleh para likuidator.

Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu perusahaan oleh perusahaan lain yang dilakukan dengan cara membeli sebagian atau seluruh modal perusahaan, dimana perusahaan yang diambil alih tetap memiliki hukum sendiri dengan maksud untuk pertumbuhan usaha.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tantiem" adalah bagian keuntungan yang diberikan kepada Direksi dan Komisaris oleh pemegang saham yang didasarkan pada suatu persentase/jumlah tertentu dari laba perusahaan setelah kena pajak.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “satuan pengawas intern” adalah unit yang dibentuk oleh Direksi untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan objektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional Perumda Air Minum melalui evaluasi dan peningkatan efektifitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas
- Pasal 58
Cukup jelas
- Pasal 59
Cukup jelas
- Pasal 60
Cukup jelas
- Pasal 61
Cukup jelas
- Pasal 62
Cukup jelas
- Pasal 63
Cukup jelas
- Pasal 64
Cukup jelas
- Pasal 65
Cukup jelas
- Pasal 66
Cukup jelas
- Pasal 67
Cukup jelas
- Pasal 68
Cukup jelas
- Pasal 69
Cukup jelas
- Pasal 70
Cukup jelas
- Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Tata kelola perusahaan yang baik diantaranya memuat manual pengurus (*board manual*), manual manajemen resiko, manual sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perumda Air Minum, tata kelola teknologi informasi, pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR ...74

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM MENJADI PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
MASSENREMPULU

GAMBAR LOGO
PERUMDA AIR MINUM TIRTA MASSENREMPULU

Arti masing-masing gambar dalam logo Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu.



a. Gambar

1. Gambar logo dengan bentuk setengah lingkaran menggambarkan topografi daerah yang berbukit, dimana di dalamnya mengandung kekayaan alam berupa sumber mata air untuk mahluk hidup.
2. Gambar bukit tersebut terbentuk dari Tulisan M dan P serta 3 susun aliran air yang bermakna sumber mata air dimanfaatkan untuk sebesar-sebesarnya bagi kepentingan masyarakat bumi Massenrempulu.
3. Gambar 3 aliran air adalah menggambarkan pelayanan kepada masyarakat yang memenuhi 3 unsur : Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas.
4. Sedangkan tulisan Tirta Massenrempulu (*times new roman bold*) dengan warna biru adalah merupakan komitmen dari Perumda Air Minum Tirta Massenrempulu untuk memberikan pelayanan yang maksimal.

b. Warna

1. Warna hijau melambangkan pentingnya pelestarian alam dan lingkungan untuk perlindungan sumber air baku.
2. Warna biru melambangkan kepercayaan, kemandirian, dan kompetitif.

BUPATI ENREKANG,



MUSLIMIN BANDO